



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 6307/B1/GT.00.02/2023

20 Oktober 2023

Hal : Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru PPPK Tahun 2023

Yth. Kepala BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi administrasi pada Seleksi Guru PPPK tahun 2023, bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftaran Seleksi Guru PPPK Tahun 2023 telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dengan pelamaran dilakukan secara daring dan pengunggahan dokumen secara elektronik melalui SSCASN.
2. Kriteria pelamar pada Seleksi Guru PPPK tertuang dalam KepmenPANRB Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4. Pelamar Seleksi Guru PPPK adalah individu yang terdaftar pada basis data Kemdikbudristek dan/atau basis data BKN. Sistem pendaftaran secara otomatis akan mengidentifikasi pelamar sesuai kategori yakni: pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum.
5. Linieritas atau kesesuaian program studi S-1 dan/atau sertifikat pendidik terhadap jabatan yang dilamar pada pendaftaran Seleksi Guru PPPK secara otomatis diverifikasi oleh sistem dan pelamar hanya dapat memilih jabatan yang linier berdasarkan hasil verifikasi sistem.

Berdasarkan poin-poin di atas, kami harap Panitia Seleksi Daerah untuk:

1. Tidak menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2023 dan KepmenPANRB Nomor 649 Tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi seperti:
 - a) Pengalaman kerja minimal 2 tahun, mengingat pelamar dari kategori PPG dan pelamar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun berdasarkan Dapodik tetap dapat mendaftar sesuai ketentuan KepmenPANRB Nomor 649 Tahun 2023.
 - b) Penyampaian berkas lamaran secara fisik ke instansi, baik melalui pos maupun diantar langsung oleh pelamar.
 - c) Batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dapat melamar.
 - d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan tersebut baru dipersyaratkan ketika pelamar telah lulus seleksi untuk proses pemberkasan.
 - e) Berkas fisik sertifikat pendidik ataupun Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan PPG. Pelamar tidak lagi mengunggah sertifikat pendidik karena kepemilikan sertifikat pendidik didasarkan pada Dapodik. Berdasarkan ketentuan KepmenPANRB Nomor 649 Tahun 2023, selain terdaftar pada data Kemdikbudristek, pelamar yang berasal dari PPG dapat mendaftar tanpa memerlukan persyaratan lain.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

2. Tidak mengharuskan pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi/ujian di instansi pelamaran, melainkan sesuai lokasi/tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran.
3. Mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCASN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan validasi.
4. Mengikuti hasil verifikasi linieritas yang telah diterapkan oleh sistem. Jabatan yang dipilih oleh pelamar telah disetujui dan dinyatakan linier terhadap program studi dan/atau sertifikat pendidik pelamar oleh sistem.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris,



Temu Ismail
NIP 197003072002121001

Tembusan:

1. Ketua Panselnas;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.